

PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2010/PA Mks.

BISMILLAHIRRAHMANI RRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Semen Tonasa, tempat tinggal di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 10 Desember 2010 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register, Nomor 119/Pdt.P/2010/PA Mks., tanggal 16 Desember 2010, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Beddu dengan Hafsah adalah suami istri yang telah dikaruniai lima orang anak, masing-masing bernama :
 1. Fulana binti Fulan.
 2. Fulana2 binti Fulan.
 3. Fulan binti Fulan.
 4. Fulan2 binti Fulan.
 5. Fulan3 binti Fulan.
- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia sejak Pemohon masih kecil, sedang saudara Pemohon yang bernama, Fulana binti Fulan dan Fulan

binti Fulan juga telah meninggal dunia.

- Bahwa saudara Pemohon yang bernama Fulana2 binti Fulan adalah Pensiunan PNS (guru SD) dan mempunyai tabungan pada Bank BRI, tetapi sekarang dalam keadaan sakit atau mengalami gangguan jiwa sesuai dengan Surat Keterangan No. 431.6/9391/XII/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengelola Rumah Sakit Dadi Makassar yang bernama Sifulan pada tanggal 9 Desember 2010.
- Bahwa Pemohon hendak mengambil uang pada rekening dan mewakili mengambil gaji pensiun saudara Pemohon yang bernama Fulana2 binti Fulan, karena saudara Pemohon tersebut mengalami gangguan jiwa dan yang bersangkutan dianggap tidak cakap untuk bertindak sendiri menurut hukum, maka saudara Pemohon tersebut perlu didampingi oleh seorang wali untuk melakukan perbuatan hukum tersebut.
- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Fulana2 binti Fulan yang mengalami gangguan jiwa, maka Pemohon dapat kiranya ditetapkan sebagai wali pengampu, karena selama ini saudara Pemohon tersebut tinggal di rumah Pemohon.

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Makassar Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan menetapkan :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon, Fulan2 binti Fulan sebagai wali pengampu dari Fulana2 binti Fulan.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap, kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Potokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor 7371121511070025 tanggal 26 Nopember 2008, (bukti P.1).
2. Surat Keterangan Sakit No. 431.6/9391/XII/2010 atas nama Sifulana tanggal 9 Desember 2010, (bukti P.2).
3. Potokopi Putusan Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Sifulana Nomor C-007789/KEPC35/A/96, (bukti P.3).
4. Potokopi Tabungan BRI Nomor Rekening 3814-01.000700-50-3 atas nama Si Fulana, (bukti P.4).

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi1, (umur 43 tahun).

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena paman, bersaudara dengan ibu saksi.
- Bahwa saksi juga mengenal Sifulana karena tante saksi bersaudara dengan Pemohon.
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Si fulan dan Si fulana sudah meninggal dunia, dan dikaruniai lima orang anak yaitu: Fulana binti Fulan (meninggal), Fulana binti Fulan, Fulan binti Fulan (meninggal), Fulan2 binti Fulan, Fulan binti fulan.
- Bahwa Fulanah adalah Pensiunan PNS (guru SD), namun sekarang sudah tidak aktif karena sakit jiwa dan dirawat di Rumah Sakit Jiwa Dadi Makassar.
- Bahwa selama ini Fulanah dirawat oleh Pemohon.
- Bahwa Pemohon berperilaku baik dan juga sebagai saudara kandung dengan Fulana, sehingga Pemohon layak menjadi wali Si Fulana.

- Bahwa saksi mengetahui saudaranya yang bernama Fulan3 binti Fulan menyetujui Pemohon menjadi wali atas Si Fulana dan mengurus segala keperluannya.

Saksi2, (umur 45 tahun).

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena ipar, yaitu saksi bersaudara dengan istri Pemohon.
- Bahwa saksi juga mengenal Si Fulana karena bersaudara dengan Pemohon.
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Si Fulan dan Fulanah sudah meninggal dunia, dan dikaruniai lima orang anak yaitu: Fulana binti Fulan dan Fulan binti Fulan sudah meninggal, Faridah binti Beddu, Fulan2 binti Fulan, Fulan bin Fulan.
- Bahwa Si Fulana adalah Pensiunan PNS (guru SD), namun sekarang sudah tidak aktif karena sakit jiwa dan untuk mencairkan tabungan Si Fulana di Bank BRI untuk biaya pengobatan di rumah sakit Dadi Makassar.
- Bahwa Pemohon bisa dipercaya karena saudara kandung dengan Si Fulana serta serumah sampai masuk rumah sakit, sehingga Pemohon layak menjadi wali Si Fulana.
- Bahwa saksi mengetahui saudaranya yang bernama Fulan3 binti Fulan menyetujui Pemohon untuk mengurus gaji Si Fulana dan mengurus segala keperluan hidupnya.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan telah memohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon ditetapkan sebagai wali terhadap saudara kandungnya bernama Fulana2 binti Fulan, dengan mendalilkan bahwa saudara Pemohon tersebut dalam keadaan sakit jiwa, dan selama ini Fulana2 binti Fulan dirawat oleh Pemohon karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (bukti P.1 sampai dengan P.4) dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama **Saksi1** dan **Saksi2**.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Fulana2 binti Fulan saudara kandung, sedang kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia dan dikaruniai lima orang anak, yaitu Fulana binti Fulan dan Fulan binti Fulan (sudah meninggal dunia), Fulana2 binti Fulan, Fulan2 binti Fulan dan Fulan3 binti Fulan.
- Bahwa Fulana2 binti Fulan dalam keadaan sakit jiwa di Rumah Sakit Dadi Makassar.
- Bahwa selama ini Fulana2 binti Fulan dirawat oleh Pemohon yang juga adalah saudara kandungnya sendiri.
- Bahwa Pemohon adalah seorang pensiunan Semen Tonasa yang berperilaku baik, sehingga layak untuk mendapatkan kepercayaan merawat dan mengurus segala kebutuhan hidupnya serta sekaligus menjadi wali terhadap Fulana2 binti Fulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti bahwa Fulana2

binti Fulan dalam keadaan sakit jiwa dan tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum, sehingga Fulana2 binti Fulan harus diwakili oleh seorang wali untuk melakukan tindakan hukum dimaksud.

Menimbang, bahwa terbukti pula bahwa kedua orangtua Fulana2 binti Fulan telah meninggal dunia dan selama ini dirawat oleh Pemohon sebagai saudara kandung dengan sebaik-baiknya, sehingga dengan demikian, maka untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hak dan kewenangan Pemohon selaku wali guna mewakili Fulana2 binti Fulan dalam hal melakukan tindakan atau perbuatan hukum termasuk melakukan pengurusan tabungan Fulana2 binti Fulan pada Bank BRI, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon ternyata telah memenuhi persyaratan hukum untuk menjadi wali terhadap saudara kandungnya yang bernama Fulana2 binti Fulan yang dalam keadaan sakit jiwa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon, **Si Fulan** sebagai wali dari **Fulana binti Fulan**.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 11 Januari

2011 M. bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1432 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dengan **Drs. H. Lahiya, S.H.,M.H.**, Ketua Majelis, **Dra. Hj. Fatimah Adam, S.H.** dan **Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.**, masing-masing Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Jawariah**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Fatimah Adam, S.H.

Drs. H. Lahiya, S.H.,M.H.

Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Jawariah

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp 60.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah)